

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

*Illegal, unreported, and unregulated (IUU) fishing* atau penangkapan ikan secara ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (IUU) telah diakui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai salah satu dari tujuh ancaman utama bagi keamanan maritim global. Dengan zona ekonomi eksklusif (ZEE) sekitar 7,9 juta km<sup>2</sup>, Indonesia memiliki salah satu wilayah maritim terluas di dunia. Perairan Indonesia merupakan rumah bagi stok ikan komersial seperti tuna dan bonito. Namun, karena tidak adanya MCS (*Maritime Control Surveillance*) di wilayah ZEE yang luas tersebut, Indonesia memiliki salah satu tingkat aktivitas penangkapan ikan IUU tertinggi di dunia. Baru-baru ini, beberapa laporan penangkapan ikan secara ilegal dilaporkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Indonesia. Pada 6 September 2021, KKP dilaporkan menangkap kapal ikan asing ilegal berbendera Malaysia di Selat Malaka. Pada tahun 2021, KKP menangkap 135 kapal ikan, yang mana 88 merupakan kapal ikan ilegal Indonesia dan 47 merupakan kapal ikan asing ilegal. Kapal-kapal ilegal tersebut berasal dari Malaysia (16 kapal), Filipina (6 kapal), dan Vietnam (25 kapal). Kerugian Indonesia akibat *IUU fishing* dilaporkan mencapai paling banyak Rp 101 triliun per tahun pada tahun 2014. Selama masa pandemi 2020-2021, Kementerian Kelautan dan Perikanan dilaporkan telah menyita 100 kapal penangkap ikan (Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2022).

Pembangunan ekonomi maritim menjadi salah satu agenda utama Presiden Joko Widodo. Dari sembilan program pembangunan ekonomi maritim, program ketiga adalah

pemberantasan penangkapan ikan ilegal, tidak diatur, dan tidak dilaporkan (*IUU fishing*) (Widodo & Kalla, 2014). Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang dipimpin oleh Menteri Susi Pudjiatuti mendapat kehormatan untuk mengemban misi yang dicanangkan Presiden Joko Widodo. Di bawah kepemimpinannya, KKP menjadi inti pemberantasan kapal-kapal penangkap ikan ilegal di wilayah perairan Indonesia, dengan dukungan instansi terkait lainnya seperti TNI AL, Badan Keamanan Laut Jepang (BAKAMLA), Kepolisian Daerah Maritim (POLAIR), dan Kejaksaan Agung yang tergabung dalam Satgas 115. Rencana pemulihan kejayaan maritim Indonesia ini dilatarbelakangi oleh kerugian di sektor maritim Indonesia yang diakibatkan oleh *IUU fishing* selama ini (Chapsos & Hamilton, 2018). Menurut data statistik dari Food and Agriculture Organization (FAO), Indonesia mengalami kerugian sebesar Rp100,30 triliun (Datik Finance, 2015). Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersikap tegas dalam menangani kasus pencurian ikan dengan menangkap pelaku pencurian ikan dan menenggelamkan kapalnya. Sejak Oktober 2014 hingga Agustus 2018, KKP tercatat telah menenggelamkan kapal M488 yang meliputi 272 kapal Vietnam, 90 kapal Filipina, 23 kapal Thailand, 25 kapal Indonesia, 2 kapal Papua Nugini, 1 kapal Tiongkok, 1 kapal Belize, 1 kapal Nigeria, dan 73 kapal Malaysia (PSDKP, 2018).

Penenggelaman kapal-kapal Indonesia adalah untuk memberantas *IUU fishing* di wilayah tersebut. Namun, kebijakan ini tidak hanya berdampak pada penangkapan ikan ilegal tetapi juga Malaysia, sumber sejumlah kapal asing yang ditenggelamkan pemerintah Indonesia. Pada tahun 2018, Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Satgas 115 telah menenggelamkan 125 kapal pada bulan Agustus 2018 (Sutriyanto, 2018). Rinciannya, 18

kapal di Pontianak, 6 kapal di Cirebon, 15 kapal di Bitung, 3 kapal di Aceh, 7 kapal di Belawan, 1 kapal di Merauke, 40 kapal di Natuna, 1 kapal di Ambon, 9 kapal di Batam, 23 kapal di Tarempa, dan 2 kapal di Tarakan. Sebelumnya, pada tahun 2015, TNI AL juga menenggelamkan 3 kapal asing di Tarakan. Jumlah ini tentu lebih sedikit dibanding tahun 2017 yang menenggelamkan 127 kapal.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti berpendapat bahwa hal ini menjadi penting untuk dikaji mengingat masih banyaknya perdebatan terkait kebijakan penenggelaman kapal Indonesia. Padahal, sudah ada hukum internasional yang mengatur tentang penangkapan ikan ilegal, seperti *United Nations Convention on the Law of the Sea* tahun 1982. Oleh karena itu, peneliti ingin melakukan penelitian ini untuk melihat bagaimana kebijakan penenggelaman kapal dipersepsikan sebagai hukuman terhadap kapal asing yang telah melakukan penangkapan ikan ilegal dalam hukum internasional sejak tahun 2014 hingga tahun 2019.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Kebijakan penenggelaman kapal asing yang dilakukan oleh Indonesia sebagai bentuk perlindungan terhadap wilayah perairannya bagi pelaku penangkapan ikan secara ilegal di perairan Indonesia masih menimbulkan banyak kontroversi, salah satunya adalah dengan menenggelamkan kapal maka akan mengganggu hubungan diplomatik dengan negara kapal yang ditenggelamkannya. Karena, penangkapan ikan secara ilegal telah ada hukum internasional yang mengaturnya. Beberapa negara menentang kebijakan penenggelaman kapal asing yang dilakukan Indonesia pada tahun 2014–2019, dengan alasan berbeda, termasuk permasalahan hukum internasional dan dampak diplomatik. Vietnam, misalnya, sering memprotes tindakan ini karena sebagian besar kapal yang ditenggelamkan berasal dari

negara tersebut. Vietnam mengklaim bahwa sebagian aktivitas penangkapan ikan yang dilakukan kapalnya berada di wilayah zona ekonomi eksklusif yang tumpang tindih dengan klaim Indonesia, sehingga memunculkan perbedaan pandangan tentang yurisdiksi maritim berdasarkan UNCLOS (Haryanto, 2018).

China juga memberikan respons serupa, khususnya karena wilayah operasi kapal yang ditangkap Indonesia kadang bersinggungan dengan klaim tradisional mereka di Laut China Selatan yang tergambar dalam peta "*Nine-Dash Line*." Meskipun Indonesia tidak mengakui klaim ini, tindakan tegas berupa penenggelaman kapal memicu ketegangan diplomatik, terutama terkait perbedaan interpretasi hukum internasional mengenai wilayah maritim (Susanti, 2019).

Sementara itu, Malaysia mempertanyakan tindakan keras seperti penenggelaman kapal, meskipun negara ini juga mengakui perlunya penegakan hukum terhadap pelaku penangkapan ikan ilegal. Kritik mereka terutama berfokus pada dampak tindakan tersebut terhadap hubungan bilateral dan diplomasi kawasan (Santosa, 2020). Kendati menuai penolakan, kebijakan ini mendapat dukungan domestik karena dianggap berhasil menegakkan kedaulatan maritim Indonesia sekaligus menekan praktik perikanan ilegal.

Untuk itu penulis merumuskan pertanyaan penelitian **“Bagaimana legalitas penenggelaman kapal asing di Indonesia yang melakukan penangkapan ikan ilegal ditinjau dari dasar hukum internasional pada tahun 2014 – 2019 ?”**

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini, yaitu untuk menyelidiki legalitas penenggelman kapal asing oleh Indonesia berdasarkan Hukum Internasional antara tahun 2014 - 2019 melalui analisis dasar hukum internasional yang digunakan oleh Indonesia dalam menentukan legalitas penenggelman kapal asing yang melakukan penangkapan ikan ilegal. Selain itu penelitian ini juga berupaya untuk mengidentifikasi dampak legalitas penenggelman kapal asing terhadap upaya Indonesia dalam menjaga sumber daya laut dan melindungi nelayan lokal.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini dapat dijabarkan menjadi dua bagian, diantaranya :

#### **1.4.1. Manfaat akademis**

Menyediakan pemahaman yang lebih mendalam tentang legalitas penenggelman kapal asing oleh Indonesia dari perspektif Hukum Internasional serta menjadi referensi bagi peneliti atau mahasiswa yang ingin memahami masalah *IUU fishing* dan tindakan penegakan hukum yang diterapkan oleh Indonesia.

#### **1.4.2. Manfaat Praktis**

Memberikan panduan bagi pihak berwenang di Indonesia dalam merancang dan menjalankan kebijakan penanggulangan penangkapan ikan ilegal serta membantu masyarakat dan pihak terkait untuk memahami pentingnya tindakan penegakan hukum dalam menjaga sumber daya laut dan melindungi mata pencaharian nelayan.

### **1.5. Sistematika Penulisan**

#### **1.5.1. BAB I - Pendahuluan**

Pada bab ini, pendahuluan akan memberikan latar belakang yang komprehensif tentang topik penelitian, yaitu legalitas penenggelaman kapal asing oleh Indonesia dalam konteks Hukum Internasional pada tahun 2014-2019. Bab ini juga akan merumuskan masalah yang akan diinvestigasi dalam penelitian, menetapkan tujuan penelitian, mengidentifikasi manfaat akademis dan praktis penelitian ini, serta menguraikan batasan penelitian.

#### 1.5.2. BAB II - Tinjauan Pustaka dan Kerangka Teori

Bab ini akan memberikan dasar teoritis bagi penelitian. Penelitian ini akan mendekati topik ini dengan memahami konsep legalitas penenggelaman kapal asing, mengeksplorasi hukum internasional dan bagaimana itu diterapkan di Indonesia, dan meninjau kebijakan penegakan hukum terhadap *illegal, unreported, and unregulated (IUU) fishing*. Poin-poin ini akan membantu membentuk pemahaman yang kuat tentang konteks penelitian. Selain itu akan dibahas teori dan kerangka kerja konseptual yang mendukung penelitian. Akan dilakukan eksplorasi konsep hukum internasional dan yurisdiksi, dengan penekanan khusus pada Konvensi United Nations Convention On Law Of The Sea 1982. Selain itu, akan dibahas pula kerangka hukum dan kebijakan perikanan serta aspek keamanan laut yang relevan dengan penelitian.

#### 1.5.3. BAB III - Pembahasan

Pada bab ini, akan dirangkum temuan utama selama penelitian. Ini akan mencakup hasil penelitian, serta implikasi dari temuan tersebut dalam konteks legalitas penenggelaman kapal asing oleh Indonesia. Pada bab ini pula akan menggali lebih dalam hasil penelitian dan menganalisis temuan dengan konteks yang lebih luas.

Selanjutnya akan dipertimbangkan kesimpulan yang ditemukan dan bagaimana mereka dapat diterapkan dalam kebijakan dan perlindungan sumber daya laut.

#### 1.5.4. BAB IV - Penutup

Bab ini akan merangkum kesimpulan keseluruhan dari penelitian. Ini akan mencakup kesimpulan umum serta rekomendasi yang mungkin diajukan berdasarkan temuan penelitian. Selanjutnya akan diberikan saran untuk pengembangan dari penelitian ini.

